حمر	FASILITAS SENGKETA PUBLIK		
Rumah Sehat Juntuk Jakarta	No. Dokumen No. Revisi Halaman		
RSUD Kepulauan Seribu	00 1/1		
SPO	Tanggal Terbit Ditetapkan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Kepulauan Seribu Rama Wirda Sari, SKM, MKM NIP.197907292008012019		
	Pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah dan prosedur yang		
Pengertian	harus diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
1 ongot tium	(PPID) serta pihak terkait dalam menangani permohonan sengketa		
	informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.		
Tujuan	 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa semua permohonan sengketa informasi publik ditangani dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PPID dan pihak terkait. Menyediakan Panduan yang Jelas: Memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi PPID dan pihak terkait dalam menangani permohonan sengketa informasi, sehingga prosesnya dapat dilaksanakan secara konsisten dan seragam. Memastikan Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 		
	yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait		
	lainnya.		

_	FASILITAS SENGKETA PUBLIK		
Rumah Sehat untuk Jakarta	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
RSUD Kepulauan Seribu	A Maning-lands Division	: D	
	 4. Meningkatkan Efisiens Mengurangi potensi penyelesaian sengketa yang terstruktur dan ter 5. Melindungi Hak Pemol Menjamin hak pen penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip 6. Memfasilitasi Kolabora Mendorong kerja sama dan pihak-pihak lain y informasi publik. 	kesalahan dan ham informasi publik me rdokumentasi dengan hon Informasi: nohon informasi informasi secara a pelayanan publik yan asi Antara Pihak Terk	elalui langkah-langkah baik. untuk mendapatkan dil dan cepat, sesuai ng baik. kait: ID, Komisi Informasi,
Dasar Hukum	Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Mundang-Undang Nomo 3. Peraturan Menteri Kon 2010 tentang Pedoman Lingkungan Komunika 4. Peraturan Menteri Dal Pedoman Pengelolaan Kementerian Dalam No 5. Peraturan Komisi Infor 2010 tentang Standar L 6. Peraturan Komisi Infor	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 	

FASILITAS SENGKETA PUBLIK					
No. Dokumen	No. Revisi	Halaman			
	00	1/1			
7. Peraturan Gubernur Pro	ı ovinsi DKI Jakarta N	omor 175 Tahun 2016			
8. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan					
Seribu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu.					
			1. Permohonan Informasi yang Tidak Dilayani atau Tidak Puas		
			Terhadap Tanggapan Keberatan Informasi:		
Pemohon informasi yang tidak dilayani atau tidak puas terhadap					
tanggapan keberatan informasi oleh Atasan PPID RSUD					
Kepulauan Seribu dapat mengajukan permohonan sengketa					
informasi kepada Kom	nisi Informasi Provin	si DKI Jakarta dalam			
jangka waktu 14 hari k	erja.				
2. Registrasi Permohona	n Sengketa Inform	asi Publik:			
Petugas Data dan Infor	masi PPID:				
1. Meregistrasikan pe	ermohonan sengketa	informasi publik.			
2. Menyampaikan ur	ndangan kepada PP	ID RSUD Kepulauan			
Seribu untuk mer	nghadiri proses pers	idangan penyelesaian			
sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI					
Jakarta.					
3. Penerimaan Surat Undangan Penyele					
Informasi:					
PPID RSUD Kepulauan Seribu:					
Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi.					
2. Mengumpulkan	seluruh bahan/mater	i keberatan informasi			
publik.					
	7. Peraturan Gubernur Protentang Layanan Informa. 8. Surat Keputusan Direkt Seribu Nomor 25 Tahu Pejabat Pengelola Informan Terhadap Tanggapan Pemohon informasi ya tanggapan keberatan Kepulauan Seribu da informasi kepada Komjangka waktu 14 hari ke 2. Registrasi Permohona Petugas Data dan Informasi Petugas Data dan Informasi Jakarta. 3. Penerimaan Surat Informasi: PPID RSUD Kepulauan 1. Menerima surat un 2. Mengumpulkan seribu untuk merima surat un 3. Mengumpulkan seribu untuk merima surat untuk merima seribu untuk merima surat untuk merima seribu untuk meri	7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta N tentang Layanan Informasi Publik. 8. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Um Seribu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokun Umum Daerah Kepulauan Seribu. 1. Permohonan Informasi yang Tidak Dilay Terhadap Tanggapan Keberatan Inform Pemohon informasi yang tidak dilayani ata tanggapan keberatan informasi oleh A Kepulauan Seribu dapat mengajukan pinformasi kepada Komisi Informasi Provin jangka waktu 14 hari kerja. 2. Registrasi Permohonan Sengketa Inform Petugas Data dan Informasi PPID: 1. Meregistrasikan permohonan sengketa 2. Menyampaikan undangan kepada PPI Seribu untuk menghadiri proses pers sengketa informasi publik di Komisi In Jakarta. 3. Penerimaan Surat Undangan Penginformasi: PPID RSUD Kepulauan Seribu: 1. Menerima surat undangan penyelesaia 2. Mengumpulkan seluruh bahan/mater			

•	FASILITAS SENGKETA PUBLIK		
Rumah Sehat	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
untuk Jakarta RSUD Kepulauan Seribu		00	1/1
Troop Tropuladan Comba	3. Melaporkan kepa	ıda Atasan PPID RSU	JD Kepulauan Seribu.
	 4. Penugasan Menyusun dan Menetapkan Surat Kuasa: Atasan PPID RSUD Kepulauan Seribu: Menugaskan PPID untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi. 5. Penyusunan dan Penetapan Surat Kuasa: Atasan PPID RSUD Kepulauan Seribu: Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 2. Anggota yang beranggotakan PPID RSUD Kepulauan Seribu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan. 		
	 6. Pelaksanaan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi: Komisi Informasi: Melaksanakan sidang penyelesaian sengketa informasi. Sidang dihadiri oleh PPID RSUD Kepulauan Seribu besert tim yang ada dalam surat kuasa. 7. Kualifikasi Pelaksana 		eta Informasi:
			gketa informasi.
	1. Memahami Peratu:	ran Gubernur Provins	si DKI Jakarta Nomor
	175 Tahun 2016 te	entang Layanan Infor	masi Publik.
	2. Memiliki kemamp	uan dalam pendokun	nentasian, kearsipan,
	dan pengelolaan informasi.		
	3. Menguasai teknologi informasi.		
	4. Memiliki latar bela	akang pendidikan yar	ng mendukung
	kegiatan pengelola	an dan pelayanan inf	ormasi publik.

0	FASILITAS SENGKETA PUBLIK		
Rumah Sehat untuk Jakarta	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
RSUD Kepulauan Seribu	Desk (Meja) Layana	n Informasi.	
	2. Komputer.		
	3. Printer.		
	4. Internet.		
Alat & Bahan	5. Surat elektronik.		
	6. Telepon.		
	7. Surat/nota dinas.		
	8. Surat Kuasa.		
	9. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.		
	1. PPID RSUD		
Unit Terkait	2. Tim Pertimbangan		
Omi Terkait	3. PPID Provinsi		
	4. Petugas Data dan Int	formasi PPID	

Riwayat Perubahan			
No / Tanggal Revisi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
/			
/			